



**PUTUSAN**

Nomor 625/Pdt.G/2023/PA.YK



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara;

XXX, NIK: XXX, tempat tanggal lahir Yogyakarta, 01 Desember 1979, agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Alamat KTP: XXX, Kota Yogyakarta, Alamat Domisili: XXX, Kota Yogyakarta, sebagai Penggugat;

melawan

XXX, NIK : -, tempat tanggal lahir Yogya Juli 1976, agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di XXX, Kota Yogyakarta, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 13 November 2023 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Yogyakarta dengan Nomor 625/Pdt.G/2023/PA.YK, tanggal 13 November 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Ahad tanggal 14 Agustus 2005 dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXX, Kota Yogyakarta tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No : XXX tertanggal 15 Agustus 2005 dan ketika menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;

Hal. 1 dari 12 Hal. Put. No. 625/Pdt.G/2023/PA.YK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal dan menetap di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di XXX, Kota Yogyakarta, Selama 10 tahun; kemudian pada tahun 2020 Penggugat dengan Tergugat tinggal dan menetap di rumah Tergugat yang beralamat di XXX, Kota Yogyakarta, selama 2 tahun; dan pada tahun 2022 Penggugat dengan Tergugat tinggal dan menetap di rumah orang tua Penggugat lagi yang beralamat di XXX, Kota Yogyakarta;

3.....Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dengan Tergugat **sudah pernah berhubungan sebagaimana layaknya suami-isteri (ba'da dukhul)** dan telah di karuniai seorang anak yang bernama XXX, laki-laki, tempat tanggal lahir Yogyakarta, 23 Juli 2006, umur 17 tahun;

4. Bahwa sejak awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak Bahagia, rukun dan harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara terus menerus sampai saat ini dikarenakan;

- a. Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan anaknya sehingga untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat harus bekerja sendiri;
- b. Bahwa Tergugat memiliki hutang ke Bank BPR bahkan Penggugat juga ikut menanggung hutang tersebut yang mana hutang tersebut di gunakan untuk membangun rumah Tergugat;

5. Bahwa puncak dari perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada sekira tahun 2022 dimana Penggugat memutuskan untuk berpisah dengan Tergugat dan sejak tahun 2020 Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu ranjang yang hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan satu sama lain;

6. Bahwa atas permasalahan rumah tangga tersebut, Penggugat telah berupaya untuk bermusyawarah dengan keluarga Penggugat dan Tergugat agar dapat mencari penyelesaian untuk menyelamatkan perkawinan, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Hal. 2 dari 12 Hal. Put. No. 625/Pdt.G/2023/PA.YK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, sehingga lebih baik diputuskan karena perceraian;

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, mohon agar dapat dikabulkan;

9. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

## **PRIMAIR:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**XXX**) terhadap Penggugat (**XXX**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## **SUBSIDAIR:**

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, kemudian Majelis Hakim mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tidak bercerai akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah menjelaskan kepada para pihak sebelum sidang dilanjutkan wajib melakukan mediasi dan memilih mediator yang sudah tersedia dalam daftar mediator yang tersedia di Pengadilan Agama Yogyakarta;

Bahwa para pihak tidak bersepakat dalam memilih mediator dan menyerahkan kepada majelis hakim, kemudian majelis hakim menunjuk

Hal. 3 dari 12 Hal. Put. No. 625/Pdt.G/2023/PA.YK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediator yang bernama Hj. Wuri Astuti Syamsudin dan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk melakukan mediasi;

Bahwa berdasarkan laporan Mediator tertanggal 27 Nopember 2023 Penggugat dan Tergugat telah melakukan mediasi melalui mediator yang ditunjuk oleh Majelis Hakim tersebut, tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar tidak bercerai akan tetapi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan sebagai berikut;

- Bahwa point 1, 2 dan 3 benar;
- Bahwa tidak benar jika sejak tahun 2006 sering ada perselisihan;
- Bahwa tidak benar Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, karena Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat minimal Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya, karena Tergugat bekerja sebagai sales mempunyai penghasilan Rp. 2.000.000,- dan untuk membayar cicilan sejumlah Rp. 1.500.000,-, sejak Tergugat mempunyai hutang Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat sejumlah Rp. 200.000,-
- Bahwa benar tergugat mempunyai hutang di bank BPR sejak 5 tahun yang lalu, tergugat sering terlibat pertengkaran dengan Penggugat, padahal Tergugat mempunyai hutang untuk membangun rumah dan telah meminta ijin dulu kepada Penggugat;
- Bahwa benar sejak tahun 2022 Penggugat dan Tergugat tidak tidur satu ranjang lagi;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah menyampaikan replik secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa tentang nafkah tidak benar Tergugat memberikan kepada Penggugat Rp. 1.000.000,-, sejak menikah Penggugat diberikan nafkah oleh Tergugat Rp. 350.000,-, setelah mempunyai hutang di BPR Penggugat

Hal. 4 dari 12 Hal. Put. No. 625/Pdt.G/2023/PA.YK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya diberikan Rp. 250.000,- oleh Tergugat, sampai sekarang Penggugat hanya diberikan Rp. 100.000,- oleh Tergugat;

- Bahwa Penggugat jarang meminta uang kepada Tergugat, terakhir meminta uang pada bulan April 2023;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan duplik secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat Rp. 1.000.000,- sebelum mempunyai hutang di BPR dan sesuai perjanjian jika kurang baru minta;

- Bahwa benar terakhir Tergugat memberikan uang kepada Penggugat Rp. 50.000,- pada bulan April 2023;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXX tanggal 25-4-2018, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);

2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA XXX Kota Yogyakarta Provinsi D.I. Yogyakarta Nomor Kutipan Akta Nikah No : XXX tanggal 15 Agustus 2005, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

B. Saksi;

1. xxx, umur 42 tahun, Agama Islam, Pendidikan Strata I, Pekerjaan Karyawan Sawasta, tempat tinggal di XXX, Kota Yogyakarta;

Saksi di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adik kandung Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan dalam perkawinannya tdikaruniai 1 orang anak;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudia pindah ke rumah Tergugat;

Hal. 5 dari 12 Hal. Put. No. 625/Pdt.G/2023/PA.YK

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, akan tetapi sejak tahun 2006 mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat mempunyai hutang di Bank BPR, sehingga Penggugat juga dibebani untuk membayar hutang tersebut;
- Bahwa Penggugat sering meminjam uang kepada saksi untuk membayar hutang Tergugat dan juga untuk membeli kebutuhan sehari-hari seperti beras dll;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai sales, akan tetapi saksi tidak tahu berapa gajinya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sejak tahun 2020 dan pisah tempat tinggal sejak tahun 2022;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat agar kemabali menata rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tidak mau lagi;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. xxx., umur 54 tahun, Agama Islam, Pendidikan Strata I, Pekerjaan Karyawan Sawasta, tempat tinggal di XXX, Kota Yogyakarta;  
Saksi di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi kakak Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan dalam perkawinannya tdikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudia pindah ke rumah Tergugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, akan tetapi sejak tahun 2006 mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

Hal. 6 dari 12 Hal. Put. No. 625/Pdt.G/2023/PA.YK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak awal menikah Penggugat sering mengeluh kepada saksi karena Penggugat tidak mempunyai uang belanja;
- Bahwa Tergugat mempunyai hutang di Bank BPR, sehingga Penggugat juga dibebani untuk membayar hutang tersebut;
- Bahwa Penggugat sering meminjam uang kepada saksi untuk membayar hutang Tergugat dan juga untuk membeli kebutuhan sehari-hari seperti beras dll;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai sales, akan tetapi saksi tidak tahu berapa gajinya;
- Bahwa sejak tahun 2020 Penggugat dan tergugat pisah ranjang;
- Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2022 Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk berpisah dengan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat agar kemabali menata rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tidak mau lagi;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Tergugat tidak berkehendak menyampaikan bukti di persidangan, walaupun sudah diberi kesempatan untuk itu;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan;

Bahwa Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat mau bercerai dengan Tergugat dengan alasan sejak tahun 2006 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah

Hal. 7 dari 12 Hal. Put. No. 625/Pdt.G/2023/PA.YK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat memiliki hutang di BANK BPR, dan Penggugat yang ikut menanggung hutang tersebut, sejak tahun 2020 Penggugat dan Tergugat pisah ranjang, dan puncak percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2022 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sebagaimana ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 namun usaha tersebut tidak berhasil dan untuk memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016, telah dilakukan mediasi dalam perkara ini melalui mediator Hj. Wuri Astuti Syamsudin namun usaha tersebut juga tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada alasan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan sebagai berikut;

- Bahwa tidak benar jika sejak tahun 2006 sering ada perselisihan;
- Bahwa tidak benar Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, karena Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat minimal Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya, karena Tergugat bekerja sebagai sales mempunyai penghasilan Rp. 2.000.000,- dan untuk membayar cicilan sejumlah Rp. 1.500.000,-, sejak Tergugat mempunyai hutang Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat sejumlah Rp. 200.000,-

Hal. 8 dari 12 Hal. Put. No. 625/Pdt.G/2023/PA.YK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar tergugat mempunyai hutang di bank BPR sejak 5 tahun yang lalu, tergugat sering terlibat pertengkaran dengan Penggugat, padahal Tergugat mempunyai hutang untuk membangun rumah dan telah meminta ijin dulu kepada Penggugat;

- Bahwa benar sejak tahun 2022 Penggugat dan Tergugat tidak tidur satu ranjang lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi replik dan duplik antara Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan Tergugat tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 174 HIR maka pengakuan tersebut mempunyai nilai pembuktian, kecuali peraturan perundang-undangan menyatakan lain;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti untuk menguatkan dalil bantahannya namun karena perkara ini casu menyangkut hukum orang (*Recht Person*), maka kepada Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P-1 Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Yogyakarta, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Yogyakarta berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal. 9 dari 12 Hal. Put. No. 625/Pdt.G/2023/PA.YK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, didalam persidangan menyampaikan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 4 dan 5 adalah fakta yang dilihat, didenga dan/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak berkehendak menyampaikan bukti di persidangan, walaupun sudah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1. Antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan percekcoan disebabkan tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat mempunyai hutang di BANK BPR;
2. Akibat perselisihan tersebut Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama kurang lebih kurang lebih 1, 5 tahun;
3. Sudah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan percekcoan;
2. Akibat perselisihan tersebut Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1,5 tahun;

Hal. 10 dari 12 Hal. Put. No. 625/Pdt.G/2023/PA.YK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perselisihan tersebut sudah mencapai kadar, sifat dan bentuk yang sulit untuk di damaikan;

4. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;

ان للزوجة ان تطلب من القاضي التفريق اذا ادعت اضرار الزوج بها اضرارا

Artinya : *"Seorang isteri mempunyai hak untuk menggugat kepada Pengadilan agar menceraikan terhadap suaminya jika ia berpendapat suami telah berbuat memadhorotkan dirinya";*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);

3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awwal 1445 *Hijriyah*. Oleh kami Dra. Hj. Nurhudayah, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Bahrani M.H serta Drs. H. Mochamad Djauhari, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Hal. 11 dari 12 Hal. Put. No. 625/Pdt.G/2023/PA.YK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Awwal 1445 *Hijriyah* oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muhammad Khoiruddin, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Bahran M.H

Dra. Hj. Nurhudayah, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Drs. H. Mochamad Djauhari, M.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Khoiruddin, S.H.

## Perincian Biaya :

1. PNBP		
a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan I P	: Rp	10.000,00
c. Panggilan I T	: Rp	10.000,00
d. Redaksi	: Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	125.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	200.000,00
4. Materai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	395.000,00

Hal. 12 dari 12 Hal. Put. No. 625/Pdt.G/2023/PA.YK